



P E N E T A P A N

Nomor 1350/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Dinda Hasni, bertempat tinggal di Jl. Merpati No. 76 LK IX, Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sei Sikambing B, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam Permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah meneliti surat – surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Desember 2024 dalam Register Nomor 1350/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon merupakan seorang perempuan yang lahir di kota Medan pada tanggal 17 September 1990, tinggal di Jl. Merpati No. 76 LK IX, Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, beragama islam dan merupakan warga Negara Indonesia dengan NIK 1271104909900002 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan di kota Medan pada tanggal 09 Oktober 2020 dan berlaku seumur hidup
- Bahwa pemohon telah menikah dan merupakan seorang istri dari pria bernama Edward Ammi Djamin yang lahir di Medan pada tanggal 10 Agustus 1989, saat ini beralamat di Jl. Merpati No. 76 LK IX, Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, beragama islam, warga Negara Indonesia dengan NIK 1271021008890002 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan di Kota Medan pada tanggal 9 Oktober 2020
- Bahwa pemohon yaitu Dinda Hasni telah melangsungkan pernikahan bersama Edward Ammi Djamin di Medan pada tanggal 11 Maret 2018 yang tercatat dalam kutipan akta nikah dengan nomor 0151/029/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan pemohon bersama dengan suami memiliki seorang anak laki-laki, diterangkan pada surat keterangan lahir No: 331/SL/KPM/II/2024 tertanggal 4 Januari 2024 bahwa Dinda Hasni selaku pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki, anak ke 1 (satu) dengan berat 3900 gram dan panjang 50 cm yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat Inap Mahdarina yang beralamat di Jl. Bunga Wijaya Kesuma No. 17 G, Padang Bulan, Medan Selayang, Kota Medan, dimana didalam surat keterangan tersebut tertulis nama anak pemohon adalah Muhammad Elzayn Djamin
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 1271-LU-15012024-0001 tertanggal 15 Januari 2024 tertulis anak pemohon dilahirkan di Medan pada tanggal 04 Januari 2024, laki-laki, anak ke- 1 (satu) dari pasangan suami istri Edward Ammi Djamin dan Dinda Hasni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 15 Januari 2024, dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Muhammad Elzyan Djamin seharusnya Muhammad Elzayn Djamin
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Muhammad Elzayn Djamin
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud Muhammad Elzayn Djamin
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Medan selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Medan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1271-LU-15012024-0001 tertanggal 15 Januari 2024

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon No. 1271-LU-15012024-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 15 Januari 2024 dari Muhammad Elzyan Djamin menjadi Muhammad Elzayn Djamin
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Medan;
4. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon hadir sendiri, yang kemudian pada intinya menerangkan tetap pada isi Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan ini Pemohon menyerahkan surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP NIK : 1271104909900002 atas nama Dinda Hasni, S.Psi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271020910200001, tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-15012024-0001, tanggal 15 Januari 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0151/029/III/2018, tanggal 12 Maret 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No : 331/SL/KPM/II/2024, tanggal 04 Januari 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi KTP NIK : 1271021008890002 atas nama Edward Ammi Djamin, S.T, diberi tanda P-6;

Bukti-bukti mana telah diberikan materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut merupakan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna membuktikan dalil-dalil Permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi H. Ir. Eddy Warman**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan menantu saksi;
- Bahwa Pemohon Bernama Dinda Hasni;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Merpati No. 76 LK IX, Kel. Sei Sikambang B, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Edward Ammi Djamin pada tanggal 11 Maret 2018;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya memiliki seorang anak bernama Muhammad Elzayn Djamin yang lahir pada tanggal 04 Januari 2024;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon Dimana dalam akta kelahiran tertulis Muhammad Elzyan Djamin seharusnya Muhammad Elzayn Djamin;

2. **Saksi Tietin Indriyanti**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon Bernama Dinda Hasni;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Merpati No. 76 LK IX, Kel. Sei Sikambang B, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Edward Ammi Djamin pada tanggal 11 Maret 2018;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya memiliki seorang anak bernama Muhammad Elzayn Djamin yang lahir pada tanggal 04 Januari 2024;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon Dimana dalam akta kelahiran tertulis Muhammad Elzyan Djamin seharusnya Muhammad Elzayn Djamin;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis " Muhammad Elzyan Djamin " seharusnya tertulis Muhammad Elzayn Djamin" agar sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi KTP NIK : 1271104909900002 atas nama Dinda Hasni, S.Psi, terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Merpati No. 76 LK IX, Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, sehingga sudah tepat jika permohonan ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271020910200001, tanggal 16 Januari 2024 dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-15012024-0001, tanggal 15 Januari 2024, nama Anak Pemohon tercatat Muhammad Elzayan Djamin, berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lahir No : 331/SL/KPM/II/2024, tanggal 04 Januari 2024, nama Anak Pemohon tercatat Muhammad Elzayan Djamin;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa nama anak Pemohon adalah Muhammad Elzayan Djamin;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon agar sesuai dengan Surat Keterangan Lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah merupakan salah satu peristiwa kependudukan yang sifatnya penting, yang diajukan oleh Pemohon sebagai seorang penduduk yang merupakan Warga Negara Indonesia dan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis "Muhammad Elzayan Djamin" menjadi "Muhammad Elzayan Djamin", dan permohonan ini dibenarkan karena merupakan hak dari penduduk yang bersangkutan, dan dilandasi ketentuan Perundang-undangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan memandang bahwa alasan perbaikan nama Anak Pemohon yang semula tercatat "Muhammad Elzyan Djamin" menjadi "Muhammad Elzayn Djamin", dengan alasan untuk mengurus administrasi, Hakim dalam permohonan ini berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon pada petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridisnya adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan merubah nama Anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar dapat dicatatkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon pada petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon No. 1271-LU-15012024-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 15 Januari 2024 dari Muhammad Elzyan Djamin menjadi Muhammad Elzayn Djamin;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024, oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1350/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 12 Desember 2024, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh, Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	Rp. 10.000,00;
3. Proses	Rp. 100.000,00;
4. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,00;
5. PNBP	Rp. 30.000,00;

Jumlah

Rp. 250.000,00;

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)